



**DAMPAK PENGGUNAAN KATA ‘OKNUM’ TERHADAP PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB PEJABAT DAN LEMBAGA NEGARA:
ANALISIS WACANA DAN YURIDIS ATAS PERNYATAAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

TUGAS AKHIR

DISUSUN OLEH:

MELLAYANAH

101190013

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**Dampak Penggunaan Kata ‘Oknum’ terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Pejabat
dan Lembaga Negara: Analisis Wacana dan Yuridis atas Pernyataan Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

MELLAYANAH

101190013

Jakarta, 22 Agustus 2023

Mengetahui,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizky Argama', with a horizontal line underneath.

Pembimbing

Rizky Argama, S.H., LL.M.

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG

**Dampak Penggunaan Kata ‘Oknum’ terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Pejabat
dan Lembaga Negara: Analisis Wacana dan Yuridis atas Pernyataan Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

MELLAYANAH

101190013

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.

HALAMAN KEASLIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Saya, Mellayanah,

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir/skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

Dampak Penggunaan Kata ‘Oknum’ terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Pejabat dan Lembaga Negara: Analisis Wacana dan Yuridis atas Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Bahasa Inggris:

The Impact of the Use of the Term 'Oknum' on the Execution of Responsibilities of State Officials and Institutions: A Discourse and Juridical Analysis of the Statement by the Coordinating Minister for Political, Law and Security Affairs

adalah benar hasil karya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 22 Agustus 2023



Mellayanah

101190013

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mellayanah

Nomor Induk Mahasiswa : 101190013

Email : mellayanah@jentera.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir / Skripsi, dengan judul:

“Dampak Penggunaan Kata ‘Oknum’ terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Pejabat dan Lembaga Negara: Analisis Wacana dan Yuridis atas Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 22 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Mellayanah



Rizky Argama, S.H., LL.M.

Mengetahui,



Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.

HALAMAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI

Pernyataan Kesiapan Sidang Skripsi

Nama : Mellayanah

Nomor Induk Mahasiswa : 101190013

Email : mellayanah@jentera.ac.id

Judul Tugas Akhir/Skripsi : Dampak Penggunaan Kata 'Oknum' terhadap Pelaksanaan

Tanggung Jawab Pejabat dan Lembaga Negara: Analisis Wacana dan Yuridis atas Pernyataan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Kelengkapan sidang tugas akhir /skripsi

- Naskah Tugas akhir/ Skripsi
- Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 22 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Mellayanah



Rizky Argama, S.H., LL.M.



Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.

Mengetahui

ABSTRAK

Pernyataan pejabat di muka publik memiliki konsekuensi yang lebih besar dibandingkan dengan pernyataan dari orang biasa karena beban tanggung jawabnya yang berbeda. Kasus pelanggaran hukum yang melibatkan seorang aparat dan pejabat seringkali direspons dengan menyebutkan bahwa aparat atau pejabat tersebut adalah oknum. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pernyataan seorang pejabat, khususnya terkait penggunaan kata *oknum*, dapat memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan linguistik. Selain itu, dengan fokus pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, penelitian ini juga akan melihat apakah pernyataan tersebut merupakan bentuk kebijakan publik dan objek sengketa tata usaha negara. Penulis juga akan menganalisis penggunaan kata oknum di dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan untuk melihat perubahan makna dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga setelah Reformasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan analisis wacana kritis. Hasilnya, wacana yang diproduksi oleh Mahfud MD merupakan bentuk kebijakan publik, tetapi tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara. Berdasarkan analisis penggunaan kata oknum, kata oknum telah mengalami perubahan makna dari yang sebelumnya netral menjadi negatif. Dari analisis wacana dan yuridis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata oknum bermaksud memisahkan seorang pejabat dari lembaganya apabila pejabat tersebut melakukan tindakan penyelewengan sehingga citra lembaga tetap bersih.

Kata kunci: oknum, pejabat, kebijakan publik, pertanggungjawaban lembaga.

Abstract

Statements made by state officials carry greater consequences compared to those made by ordinary individuals due to the distinct burden of responsibility they bear. Legal violation cases involving law enforcement officers and officials often receive responses suggesting that such individuals are mere isolated individuals ('oknum'). This study aims to understand how the statements of an official, particularly in relation to the use of the term 'oknum', can impact governance and law enforcement through a linguistic approach. Additionally, with a focus on statements made by Coordinating Minister of Political, Law and Security Affairs, Mahfud MD, this research will also examine whether such statements constitute a form of public policy and an object of state administrative dispute. The method employed is qualitative research with a normative approach and critical discourse analysis. This research will also analyze the use of the term 'oknum' within legislative regulations and policy provisions to trace the evolution of its meaning from the Old Order era, through the New Order era, and into the post-Reform era. The findings indicate that the discourse produced by Mahfud MD represents a form of public policy, but cannot be considered an object of state administrative dispute. Based on the analysis of the usage of the term *oknum*, it is evident that its usage has transitioned from a neutral to a negative connotation. Through discourse and juridical analysis, it can be concluded that the term is used to separate an official from their institution in cases where the official engages in misconduct, thereby preserving the institution's reputation.

Keywords: *oknum*, state officials, public policy, institutional responsibility.

KATA PENGANTAR

Menjadi mahasiswa hukum adalah sesuatu yang tidak pernah saya rencanakan dalam hidup saya, terutama ketika mulai memikirkan jurusan kuliah di penghujung masa-masa SMA. Sebagai siswa jurusan IPA, bayangan saya adalah meneruskan minat saya ke hal-hal yang berhubungan dengan sains. Namun, takdir mempertemukan saya dengan Jentera dan anechnya, saya justru merasa bahwa bagian tidak terencana ini merupakan pengalaman paling berkesan selama dua puluh tiga tahun saya hidup di dunia.

Menulis ini membuat saya mengingat awal mula saya bertemu dengan Jentera. Saat itu, saya sedang berada di kereta Kaligung dari Semarang ke Tegal. Untuk membunuh waktu dan kebosanan saya saat itu, saya iseng *scroll Instagram* dan menemukan sebuah postingan mengenai beasiswa Jentera. Tentu saja saya tertarik dan langsung mengajak teman saya, Destia –sebagai kawan seperjuangan pada saat itu, untuk mendaftar bersama saya. Namun, dia tidak ikut mendaftar karena keluarganya menginginkan dia untuk berkuliah di Tegal saja. Akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar seorang diri. Setelah melalui berbagai seleksi, seperti seleksi berkas, seleksi tes akademik, dan diakhiri dengan wawancara, akhirnya saya diterima di Jentera.

Menempuh pendidikan hukum selama empat tahun ini merupakan anugerah yang selalu ingin saya syukuri. Melalui tulisan ini, saya ingin berterima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tua saya, bibi saya, adik saya, serta keluarga yang telah mendukung saya selama ini. Tidak lupa, saya juga ingin berterima kasih kepada The Adaro Foundation (Yayasan Adaro Bangun Negeri – YABN) yang telah memberikan saya beasiswa penuh untuk kuliah di Jentera. Terima kasih untuk Rahma dan Cikal, teman terdekat saya karena kami selalu nge-kost bersama, mulai dari Kosan Pak Maman, Kosan Militer Bu Vika yang penuh drama dan pelatihan terbang, serta Kosan Transaksional Setiabudi. Sungguh, tanpa kalian mungkin hari-hariku menjadi lebih suram, meskipun kesuraman kita dalam memikirkan setiap hari mau

makan apa, tidak pernah berubah. Terima kasih kepada Renie dan Salisa, di tengah kesibukannya selalu sempat untuk mengunjungi kami. Terima kasih kepada Mbak Ayu, perempuan paling baik hati dan keren yang pernah aku kenal. Terima kasih kepada Indah, kita berbagi banyak sekali cerita dan perjalanan hidup. Terima kasih kepada Mba Jumisih, Layla, Winda, Dina, Enji, Bang Hamdan, Zahra Alix, Steven, Erik, tidak lupa juga Bang Jali atas kebersamaannya. Terima kasih kepada Bang Gama, selaku dosen pembimbing. Terima kasih kepada Bang Eri, Mbak Bibip, Bang Fajri, Mbak Erni, Bang Isro, Bang Giri, Bang Rival, Bang Away, serta dosen-dosen lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.

Saya juga ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bang Away, Mas Rahmat Petuguran, Bang Edwin Elnizar, yang turut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini dengan menyempatkan waktunya untuk berdiskusi di sela-sela kesibukan masing-masing. Sebagai penutup, saya ingin berterima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih, Mella, atas perjuangannya selama ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	ii
HALAMAN KEASLIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....	iv
HALAMAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pertanyaan Penelitian	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Konseptual	10
1.5.1. Teori Jabatan.....	10
1.5.2. Teori Pertanggungjawaban Lembaga	12
1.5.3. Teori Pertanggungjawaban Korporasi	14
1.5.4. Kebijakan Publik	16
1.5.5. Bahasa dan Hukum.....	18
1.5.6. Analisis Wacana Kritis	19
1.6. Metode Penelitian.....	21
1.7. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	24
Tinjauan Yuridis dan Analisis Wacana Kritis terhadap Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	24
2.1. Pernyataan Pejabat sebagai Salah Satu Bentuk Wacana, Kebijakan Publik, dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara.....	24
2.1.1. Pernyataan Pejabat Sebagai Suatu Bentuk Wacana	24
2.1.2. Wacana atau Pernyataan Pejabat sebagai Bentuk Kebijakan Publik dan Objek Sengketa TUN	25

2.2. Analisis Yuridis Terhadap Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara	30
2.3. Analisis Wacana Kritis terhadap Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia	32
2.4. Kesesatan Berpikir dalam Wacana yang Dibangun Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	43
BAB III	47
Analisis Dampak Penggunaan Kata <i>Oknum</i> terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Pejabat dan Lembaga Negara	47
3.1. Temuan Kata “Oknum” di dalam Kebijakan Publik Berupa Peraturan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan.....	47
3.2. Dampak Penggunaan Kata <i>Oknum</i> terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Lembaga dan Pejabat Negara.....	58
BAB IV	63
PENUTUP.....	63
4.1. Kesimpulan.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat kerap kali menjadi perhatian publik, terutama di media sosial. Sebagai contoh, pada Oktober 2021 muncul kampanye digital dengan slogan #PercumaLaporPolisi di platform media sosial *Twitter* hingga sempat menjadi *trending topic* di Indonesia. Kampanye itu dipicu oleh kasus tiga orang anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, tetapi laporannya diabaikan oleh polisi.¹ Kemunculan kampanye tersebut kemudian berulang ketika dugaan kasus pemerkosaan kembali diabaikan oleh polisi karena pemberi keterangan masih berusia lima tahun.² Tanda pagar (tagar) #PecumaLaporPolisi tidak hanya dipicu oleh kedua kasus tersebut, melainkan dipengaruhi juga oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Keluhan yang muncul, antara lain, mengenai salah tangkap, pengabaian laporan, dan juga pungutan liar (pungli).

Seringkali kasus-kasus yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) disebut-sebut sebagai ulah *oknum*, baik oleh pejabat, media, hingga merambah ke publik. Banyaknya kasus yang melibatkan anggota Polri, memunculkan slogan “satu hari satu oknum” yang bertebaran di media sosial. Hal itu disebabkan oleh pemberitaan terkait oknum Polri yang begitu sering. Pejabat kepolisian pun sering menggunakan istilah oknum untuk menyebut anggotanya yang melakukan tindakan tercela. Sebagai contoh, pada kasus pungli yang

¹“Tagar Percuma Lapor Polisi, Akademi Unair: Bisa Picu Aksi Main Hakim Sendiri,” *Nasional.tempo.co*, 25 Januari 2022, diakses 10 Maret 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1553842/tagar-percuma-lapor-polisi-akademi-unair-bisa-picu-aksi-main-hakim-sendiri>.

² *Id.*

melibatkan seorang anggota polisi di Kota Medan yang menjadi viral karena rekaman videonya diunggah di sejumlah media sosial. Pihak Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan menyatakan bahwa *oknum* tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, *oknum* tersebut diusulkan untuk dimutasi keluar wilayah penugasan Polrestabes Medan.³

Selain oleh lembaga kepolisian, kata *oknum* juga banyak ditemukan di berbagai media massa yang memberitakan mengenai tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memisahkan tindakan orang tersebut dengan organisasi atau lembaga tempatnya bekerja. Kata *oknum* seringkali dilekatkan kepada pejabat pemerintahan yang seharusnya bertugas melayani publik, tetapi justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Contoh penggunaan kata *oknum* ditemukan dalam kasus yang melibatkan dua pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai (BJBC) yang melakukan pungli. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, menyebutkan dalam keterangannya bahwa dalam mempermudah proses investigasi, *oknum* tersebut telah dinonaktifkan dari jabatannya sekaligus dikenai hukuman disiplin.⁴

Penggunaan kata *oknum* dalam pernyataan-pernyataan tersebut berpotensi digunakan sebagai alat oleh suatu lembaga dalam rangka mempertahankan citra melalui bahasa. Ketika suatu lembaga menghadapi skandal yang melibatkan anggotanya, lembaga tersebut dapat memisahkan tindakan anggota yang terlibat skandal dari lembaga dengan menyebutnya sebagai *oknum*. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa meskipun ada anggota yang terlibat skandal, lembaga tetap memegang nilai-nilai yang positif. Namun, hal ini menjadi masalah

³ "Fakta Polisi Pungli dan Ludahi Pengendara Mobil di Medan, Viral di Medsos hingga Kapolres Minta Maaf," *Regional.kompas.com*, 12 April 2020, diakses 22 Maret 2023, <https://regional.kompas.com/read/2020/04/12/16324211/fakta-polisi-pungli-dan-ludahi-pengendara-mobil-di-medan-viral-di-medsos?page=all>.

⁴ Jabbar Ramdhani, "2 Pejabat Bea Cukai Diduga Pungli Rp 1,7M di Bandara Soetta Dicopot," *News.detik.com*, 25 Januari 2022, diakses 24 Maret 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5913278/2-pejabat-bea-cukai-diduga-pungli-rp-17-m-di-bandara-soetta-dicopot>.

ketika si *oknum* dihukum atau dikeluarkan dari lembaga, kemudian membuat organisasi tersebut tampak baik-baik saja. Hal itu dapat mengakibatkan pembenahan dalam lembaga tidak dilakukan karena yang dianggap bermasalah adalah *oknum* itu saja.⁵

Untuk mendalami hal tersebut, penulis mencoba untuk mencari kata *oknum* melalui mesin pencarian Google. Penulis menemukan banyak artikel yang menyebutkan *oknum polisi*, *oknum TNI*, *oknum PNS*, serta beberapa kata *oknum* diikuti dengan berbagai jenis profesi lainnya. Lebih spesifik lagi, penulis membuka bagian gambar pada mesin pencarian dan ditemukan bahwa mencari kata *oknum* pada pencarian gambar memunculkan hasil yang didominasi oleh orang berseragam polisi/TNI. Di samping itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, pernah membuat pernyataan kepada media, menyatakan bahwa pelanggaran hukum *oknum* TNI/Polri adalah hal biasa, berikut pernyataannya⁶:

“Pelanggaran hukum yang dilakukan *oknum* TNI-Polri itu sejak dulu, biasa. Sama seperti di masyarakat juga ada penjahat, di masjid ada penjahat, di gereja ada penjahat. Tapi bukan gejala umum dari TNI Polri.”

Menurut Mahfud, lebih lanjut pemerintah telah memastikan penegakan hukum bagi *oknum* Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri yang melanggar aturan karena itu adalah tugas negara. Berdasarkan pernyataan tersebut, jika merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum modern yang menganut paham negara kesejahteraan (*welvaartsstaat*), maka tugas negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu *policy making* dan *task executing*.⁷ *Policy making* adalah menentukan haluan negara, sementara *task executing* adalah pelaksanaan tugas menurut haluan negara yang telah ditetapkan.⁸ Sementara itu, Lemaire membagi tugas negara ke dalam

⁵ Bivitri Susanti, “Buruk Muka, Oknum Ditunjuk,” *Kompas.id*, 9 Desember 2021, diakses 14 Maret 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/09/buruk-muka-oknum-ditunjuk>.

⁶ Delvita Hutabarat, “Mahfud MD: Pelanggaran Hukum Oknum TNI-Polri Itu Sejak Dulu Biasa,” *Liputan6.com*, 30 Desember 2021, diakses 24 Maret 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/4844509/mahfud-md-pelanggaran-hukum-oknum-tni-polri-itu-sejak-dulu-biasa>.

⁷ Ridwan, H. R. "Hukum Administrasi Negara." (2006), hlm. 13.

⁸ *Id.*,

beberapa jenis, yaitu perundang-undangan, pelaksanaan dengan pembuatan aturan-aturan hukum oleh penguasa, pemerintahan, kepolisian, dan pengadilan.⁹ Menjamin kesejahteraan rakyat, memberikan pelayanan publik yang baik, serta penegakan hukum merupakan tugas negara yang telah diatur di dalam konstitusi. Negara melaksanakan tugasnya melalui pejabat yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas negara. Aparat atau pejabat tersebut berasal dari berbagai lembaga dari setiap cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh respons atas berbagai kasus yang melibatkan *oknum* pejabat dan aparat di atas menunjukkan kesan adanya upaya melepaskan tanggung jawab dari lembaga kepada individu pejabat atau aparat yang melakukan kesalahan. Selain itu, meskipun kesalahan-kesalahan tersebut telah terjadi berulang kali dan dilakukan oleh lebih dari satu individu, lembaga tidak melakukan evaluasi secara sistematis, melainkan hanya menjatuhkan sanksi terhadap individu yang melakukan kesalahan.

Masalah yang disebabkan oleh penggunaan kata *oknum* tidak lepas dari peran penting bahasa dalam konteks hukum, sebab hukum diatur dan dijelaskan dengan menggunakan bahasa tertentu, sebagaimana disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro, dalam hukum, bahasa adalah yang utama.¹⁰ Dari proses formulasi hingga implementasi suatu kebijakan tidak terlepas dari pengaruh bahasa.¹¹ Bahasa digunakan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Bahasa juga digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan konsep-konsep abstrak, prosedur hukum, hingga istilah-istilah yang digunakan dalam rangka penegakan hukum. Kekuatan bahasa memiliki kemampuan untuk memengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Misalnya, ketika bahasa digunakan

⁹ Lemaire dalam *id.*

¹⁰ Mardjono Reksodiputro dalam Anwar Natari, "Pengaruh Tafsir Bahasa Hukum dalam Penegakan Hukum," (presentasi disampaikan pada diskusi 'Kata-Kata dalam Hukum: Menilik Aspek Bahasa dalam Pembentukan Regulasi dan Penegakan Hukum,' diadakan oleh STHI Jentera, Jakarta 7 Desember 2021).

¹¹ "Peran Penting Bahasa dalam Pembentukan Hukum dan Kebijakan," *Pshk.or.id*, 7 Desember 2021, diakses 13 Maret 2023, <https://pshk.or.id/aktivitas/kata-kata-dalam-hukum-menilik-aspek-bahasa-dalam-pembentukan-regulasi-dan-penegakan-hukum/>.

sebagai kontrol narasi yang dapat mengarahkan opini publik terhadap suatu fenomena atau kejadian. Dalam hal ini, lembaga kepolisian dapat menggunakan bahasa untuk memperkuat citra mereka dan menghilangkan kritik dari masyarakat. Caranya adalah dengan memisahkan tindakan yang dilakukan oleh anggotanya dengan lembaga sepenuhnya, melalui penggunaan kata *oknum*. Meskipun *oknum* tidak secara eksplisit diadopsi dalam bahasa peraturan perundang-undangan dengan memberikan definisinya sendiri, tetapi pada penggunaannya berpotensi menciptakan situasi yang berpengaruh terhadap proses berpikir hingga penyelesaian suatu perkara.

Penggunaan kata *oknum* juga ditemukan di peraturan perundang-undangan, misalnya di dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berbunyi,

“Hambatan Pelayanan kepada Masyarakat adalah tindakan yang dilakukan oleh *oknum ASN* Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadikan terhambatnya proses pengurusan izin, pembayaran gaji/upah, pelayanan informasi dan/atau adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran kode etik.”

Berdasarkan pasal tersebut, terlihat bahwa tendensi penggunaan kata *oknum* di sana adalah untuk anasir atau sifat yang buruk, dengan kata lain pasal tersebut ingin mengatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat terhambat akibat ulah *oknum*. Hal ini berbeda dengan penggunaan kata *oknum* di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Mengutip dari bagian penjelasan, disebutkan bahwa,

“Oleh karena Kepala Daerah merupakan seorang *oknum* terpenting dalam daerahnya, maka untuk jaminan-jaminan adanya kepercayaan rakyat Daerah kepada diri seorang Kepala Daerah haruslah Kepala Daerah itu diangkat oleh Pemerintah Pusat dari calon-calon, sedikit-dikitnya dua dan sebanyak banyaknya empat, yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.”

Terlihat adanya perbedaan yang kontras pada penggunaan kata *oknum* di atas yang sifatnya cenderung netral, dibandingkan dengan penggunaan kata *oknum* saat ini. Penulis menghubungkan perubahan tersebut dengan adanya propaganda makna terselubung di era Orde Baru. Menurut Seno Gumira Ajidarma, penguasa pada era Orde Baru mendorong media menggunakan strategi semiotik untuk memaksakan penyematan kata *oknum* di dalam pemberitaan soal aparat yang bermasalah.¹² Kata *oknum* digunakan untuk menegaskan bahwa anggota yang bermasalah tersebut tidak mewakili lembaga secara keseluruhan, dengan kata lain tidak semua anggota lembaga melakukan itu.

Ekarini Saraswati, dalam tulisannya yang berjudul “Rekayasa Bahasa Politik Orde Lama dan Orde Baru”, mengungkapkan mengenai eufemisme atau ungkapan-ungkapan yang melembutkan makna yang seringkali digunakan dalam bahasa politik pada era Orde Baru.¹³ Penggunaan kata *oknum* dapat membuat suatu organisasi dianggap suci dan tidak mungkin berbuat salah. Penggunaan eufemisme pada akhirnya menjadi suatu bentuk sederhana dari ketidakjujuran informasi yang penggunaannya dapat menghalangi dalam melihat suatu fenomena dengan jernih dan tajam.¹⁴ Eufemisme dalam kata *oknum* dapat mengakibatkan dampak buruk, yaitu mendidik publik menjadi tidak jeli dalam melihat suatu kasus, serta meniadakan kontrol sosial yang efektif.¹⁵

Sementara itu, Zahri Nasution dalam tulisannya yang berjudul “Bahasa sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan” melihat kaitan erat antara penggunaan bahasa dan eufemisme dengan kekuasaan. Ia mengungkapkan dalam tulisannya

¹² “Orde Baru: Media Mulai Menulis ‘oknum’ untuk Polisi/TNI Bermasalah,” *Voi.id*, 16 Oktober 2021, diakses 25 Maret 2023, <https://voi.id/bernas/94997/orde-baru-media-mulai-menulis-oknum-untuk-polisi-tni-bermasalah>.

¹³ Ekarini Saraswati, “Rekayasa Bahasa Politik Orde Lama dan Orde Baru sebagai Pijakan Berpikir secara Transparan,” *Bestari*, no. 27, 1998. diakses 14 Maret 2023, <https://www.neliti.com/id/publications/245848/rekayasa-bahasa-politik-orde-lama-dan-orde-baru-sebagai-pijakan-berfikir-secara#cite>.

¹⁴ *Id.*, hlm. 44.

¹⁵ *Id.*, hlm.45.

bahwa bahasa merupakan kekuatan (*language is power*).¹⁶ Bahasa pun telah terdistorsi dalam komunikasi politik, antara lain bahasa sebagai topeng, proyek lupa, representasi, hingga ideologi.¹⁷ Bahasa sebagai topeng maksudnya adalah mengungkapkan sesuatu dengan bahasa yang lebih halus dibandingkan kondisi sebenarnya, atau bisa disebut sebagai eufemisme. Bahasa sebagai proyek lupa mengacu pada hal-hal yang ingin dihilangkan dalam sejarah dengan cara mengecilkan arti suatu peristiwa, jejak, maupun tokoh tertentu dari sejarah. Adapun distorsi bahasa sebagai representasi terjadi ketika kita menggambarkan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Sementara pada distorsi ideologi berkaitan dengan bagaimana ideologi begitu pandai menggunakan ketiga distorsi sebelumnya. Distorsi dalam bahasa bertujuan agar kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tetap bertahan.¹⁸ Nasution juga mengungkapkan bahwa eufemisme menjadi salah satu gejala yang mengganggu kelancaran komunikasi di Indonesia sehingga menghalangi masyarakat untuk dapat menangkap semua fakta dengan jelas.¹⁹

Berdasarkan fenomena penggunaan istilah oknum oleh para pejabat dalam berbagai pernyataannya di depan publik, membawa penulis untuk melakukan penelitian untuk melihat kaitan antara bahasa dengan hukum. Pernyataan pejabat merupakan suatu bentuk kebijakan publik. Sebagaimana pendapat ahli Dye, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, bahwa kebijakan publik juga termasuk wacana yang diungkapkan oleh pejabat yang kemudian ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.²⁰ Oleh karena itu, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana sebuah wacana dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik, apakah kebijakan publik tersebut dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara, serta bagaimana wacana yang mengandung kata oknum berpengaruh pada penyempitan

¹⁶ Zahri Nasution, "Bahasa sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan," *Sodality*, vol. 1, no. 3, 2007. doi: <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5897>.

¹⁷ *Id.*

¹⁸ *Id.*, hlm. 445.

¹⁹ *Id.* hlm. 447

²⁰ Dye, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri, Sri. "Konsep dasar kebijakan publik." Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro (2008).

makna tanggung jawab jabatan dan lembaga negara. Selain dari segi hukum, Penulis juga menganalisis wacana tersebut dari segi bahasa dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk melihat bangunan wacana lebih kritis sehingga makna tersembunyi di baliknya dapat ditemukan, di samping dari aspek semiotiknya saja.

1.2. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana wacana terkait *oknum* yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ditinjau dari segi yuridis dan analisis wacana kritis?
 - Apakah wacana yang diproduksi oleh pejabat dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik?
 - Apakah kebijakan publik tersebut dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara?
 - Apa yang ingin disampaikan oleh pejabat yang memproduksi wacana apabila dianalisis dengan menggunakan metode analisis wacana kritis?

2. Bagaimana dampak penggunaan kata *oknum* terhadap pelaksanaan tanggung jawab lembaga dan pejabat negara?
 - Bagaimana kata *oknum* ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan?
 - Bagaimana dampak penggunaan kata *oknum*?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan kata *oknum* dengan hukum dan pertanggungjawaban lembaga. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis sebuah wacana dari segi bahasa dan hukum serta dampak penggunaan istilah

oknum dalam wacana yang telah digunakan oleh pejabat ketika memberikan pernyataan publik. Penelitian ini akan menyoroti kedudukan wacana dari segi kebijakan publik dan hukum tata usaha negara, serta dampak wacana tersebut terhadap kemungkinan terhambatnya reformasi hukum khususnya terkait evaluasi di dalam lembaga negara maupun evaluasi terhadap pejabat negara itu sendiri, terbukti dari banyaknya kasus yang melibatkan banyak pejabat negara dan terjadi secara berulang, tetapi tidak ditangani secara sistemik –ada ketidakinginan untuk mengatasi hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Maka itu, diharapkan setelah mengurai permasalahan tersebut secara mendalam, reformasi di dalam lembaga negara dapat dilaksanakan tanpa terlena dengan bias-bias penggunaan istilah yang membuat masyarakat, media, maupun pejabat sendiri terlena dengan pengalihan atas fenomena konkret yang ada. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan sebagai sarjana hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran bahwa wacana atau pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat dalam kapasitas jabatannya merupakan suatu bentuk kebijakan publik yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik. Penelitian ini dapat mengurai permasalahan dan memastikan bahwa tindakan pejabat pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan publik sehingga penghalusan kata-kata untuk mengalihkan akar permasalahan utama merupakan penyebab dari terhambatnya pelayanan publik;

3. Memberikan panduan kebijakan untuk mengembangkan kebijakan efektif dalam menangani pejabat oknum dan memastikan bahwa negara tidak melepas tanggung jawab dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Teori Jabatan

Negara adalah organisasi jabatan menurut perspektif hukum publik. Logemann menyebutkan bahwa dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara merupakan organisasi yang berkaitan dengan berbagai fungsi. Fungsi yang dimaksud adalah lingkungan kerja terperinci dalam hubungan secara keseluruhan. Fungsi-fungsi tersebut dinamakan jabatan.²¹ Menurut Bagir Manan, jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang mencerminkan tujuan dan tata kerja dalam suatu organisasi.²² Dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara, negara memerlukan pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dengan demikian, yang dimaksud pejabat adalah orang yang bertindak mewakili jabatan tersebut. Seseorang dapat disebut pejabat ketika ia menjalankan kewenangan untuk dan atas nama jabatan, sedangkan ketika orang tersebut melakukan perbuatan hukum bukan untuk dan atas nama jabatan serta tidak sesuai dengan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut, maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat yang berwenang.

Penggunaan wewenang oleh pejabat akan selalu disertai oleh tanggung jawab sebagaimana prinsip "*deem bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*" yang artinya tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Pejabat diberi kewenangan dalam mengelola negara

²¹ Logemann dalam *supra note 7*.

²² Bagir Manan dalam *supra note 7*.

untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diatur di dalam konstitusi, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.²³

Dalam konteks hukum, bentuk pertanggungjawaban jabatan memiliki beberapa jenis, yaitu tanggung jawab pidana dan tanggung jawab administrasi. Tanggung jawab tersebut lahir akibat adanya perbuatan. Perbuatan hukum pejabat dapat berupa peraturan perundang-undangan (*regeling*), keputusan tata usaha negara (*beschikking*), serta perbuatan hukum perdata (*materiale daad*).²⁴ Wewenang akan melekat pada jabatan, tetapi implementasinya dijalankan oleh individu selaku pemegang jabatan. Maka itu, tanggung jawab dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Jika perbuatan hukum dilakukan untuk dan atas nama jabatan, maka pertanggungjawabannya terletak pada jabatan. Namun, apabila perbuatan tersebut dilakukan secara pribadi, maka tidak dapat dibebankan kepada jabatan sehingga jika ada ganti rugi maupun denda tidak bisa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).²⁵

Sifat jabatan adalah tetap, sedangkan pejabat berganti-ganti. Kewenangan melekat pada jabatan, sedangkan tanggung jawab dalam bidang publik terkait dengan kewenangan, sehingga beban tanggung jawab pada dasarnya juga melekat pada jabatan.²⁶ Namun, dapat pula membawa konsekuensi pelaksanaan tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pribadi. Menurut F.R. Bothlingk, seorang pejabat bertanggung jawab sepenuhnya apabila ia menyalahgunakan situasi. Misalnya, ketika ia bertindak dengan melakukan tindakan maladministrasi. Intinya, tanggung jawab jabatan dibebankan ketika pejabat bertindak untuk

²³ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke-4.

²⁴ Sufriadi, Sufriadi. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1.1 (2014): 57-72., doi: <https://doi.org/10.35586/v1i1.141>.

²⁵ Ansori, Lutfil. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Yuridis* 2.1 (2015): 135-150, DOI: <https://doi.org/10.35586/v2i1.165>.

²⁶ *Id.*

dan atas nama jabatan, sedangkan tanggung jawab pribadi diterapkan ketika pejabat melakukan tindakan maladministrasi.

Tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang pejabat yang melakukan tindakan tercela atau melanggar hukum biasanya akan dibebankan kepada orang tersebut. Namun, lembaga juga bertanggung jawab dalam memberikan pengawasan dan kontrol untuk mencegah terjadinya tindakan tercela atau melanggar hukum oleh anggotanya.

1.5.2. Teori Pertanggungjawaban Lembaga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, artinya keadaan tersebut memperbolehkan seseorang yang bertanggung jawab untuk dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya apabila terjadi sesuatu.²⁷ Adapun dua istilah hukum untuk pertanggungjawaban yaitu *responsibility* (*the state or fact being responsible*) dan *liability* (*the state of being liable*). Menurut *Black's Law Dictionary*, *liability* memiliki makna "*The state of being bound or obliged in law or justice to do, pay, or make good something; legal responsibility.*" Keadaan terikat atau diwajibkan menurut hukum atau keadilan untuk melakukan, membayar, atau membuat sesuatu yang baik; tanggung jawab hukum. Sedangkan *responsibility* memiliki makna "*The obligation to answer for an act done, and to repair any injury it may have caused.*" Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki maupun memberi rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.²⁸ Sedangkan istilah *responsible government* mengarah pada pertanggungjawaban terhadap undang-undang dibebankan kepada departemen maupun dewan eksekutif yang harus mengundurkan diri apabila mendapatkan penolakan terhadap kinerja

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁸ *Black's Law Dictionary, 2nd Ed.*, 30 Juli 2023, <https://thelawdictionary.org/liability/>.

mereka melalui mosi tidak percaya majelis legislatif, atau melalui pembatalan terhadap undang-undang yang dipatuhi mereka.²⁹

Kamus Belanda mengenal dua istilah, yaitu *aansprakelijk* dan *verantwoordelijk*.³⁰ *aansprakelijk* memiliki arti (1) *aangesproken kunnende worden om vergoeding [wegens toegebrachte schade]*; (2) *[van goederen waarop iemands schulden kunnen worden verhaald]*. Pertanggungjawaban itu berarti (1) dapat dituntut ganti rugi [oleh kerugian yang ditimbulkan]; (2) [kerusakan] atas barang-barang yang disebabkan oleh seseorang, dapat dituntut ganti rugi. Sedangkan dalam kamus hukum, *aansprakelijk* berarti “*verboden, verantwoordelijk, in rechte gehouden voor enige schuld of voor de gevolgen van enig feit of enige handeling.*” terikat, bertanggung jawab, bertanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan.³¹ Dari istilah tersebut muncul istilah pertanggungjawaban berdasarkan undang-undang, “*Wettelijke aansprakelijkheid is gehoudenheid tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad*”. Pertanggungjawaban menurut undang-undang yaitu dengan mengganti kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum.³² Sementara itu, *verantwoordelijk* berarti “*Verplicht tot het afleggen van verantwoording en tot het dragen van event toerekenbare schade (desgevorderd), in rechte of in bestuursverband.*” berarti kewajiban dalam memikul tanggung jawab dan menanggung kerugian yang muncul [jika diperlukan], baik secara hukum maupun dalam hubungan pemerintahan.³³ Berdasarkan makna istilah tersebut, *liability* atau *aansprakelijkheid* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, sedangkan *responsibility* atau *verantwoordelijk* merujuk pada pertanggungjawaban politik.

²⁹ Black’s Law Dictionary dalam Ridwan H.R., *supra note 7*, hlm. 319.

³⁰ R.K. Kuipers dalam Ridwan H.R., *supra note 7*, hlm. 320.

³¹ *Id.*

³² *Id.*

³³ S.J. Fockema Andreae, dalam *Id.*

1.5.3. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Subjek hukum tindak pidana korupsi terdiri dari orang perorangan dan atau korporasi. Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut telah menyatakan bahwa korporasi merupakan salah satu pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baik sendiri-sendiri atau bersama dengan orang per orang nya. Namun, sejak berlakunya undang-undang tersebut, masih sedikit kasus hukum yang menjadikan korporasi sebagai terdakwa.

Adapun definisi korporasi sendiri menurut beberapa ahli antara lain³⁴:

1. Korporasi didefinisikan sebagai suatu perseroan yang merupakan badan hukum (Subekti dan Tjitrosudibio).
2. Korporasi sebagai suatu badan ciptaan hukum yang terdiri dari “*corpus*” yaitu struktur fisiknya dan unsur “*animus*” sehingga badan tersebut memiliki kepribadian (Satjipto Rahardjo).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengakui korporasi sebagai subjek hukum, kemudian Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan diganti kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Definisi korporasi dalam hukum perdata dibatasi sebagai badan hukum.
4. Definisi korporasi dalam hukum pidana lebih luas daripada hukum perdata. Perkembangan definisi tersebut terjadi di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana diatur di dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus.

³⁴ Bettina Yahya, *Kedudukan dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 12.

Sebelumnya, KUHP hanya menganut subjek hukum pidana berupa orang sebagaimana diatur di dalam Pasal 59 KUHP. Kemudian, melalui revisi KUHP, telah diatur bahwa badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dipidana (Pasal 46 UU KUHP).

Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum, kemudian memunculkan masalah terkait pertanggungjawaban pidananya. Bagaimana kemudian suatu kesalahan harus dikonstruksikan pada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi sementara korporasi sebagai subjek hukum tidak memiliki sikap batin yang berupa kesalahan (*mens rea*) dan aktivitasnya sendiri tidak akan berjalan tanpa dilakukan oleh para pengurusnya.³⁵ Untuk memberikan batasan suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, Sutan Remi Sjahdeini memperkenalkan teori gabungan sebagai berikut³⁶:

1. Tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang memiliki posisi sebagai *directing mind* yang memiliki kewenangan sah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa harus mendapatkan persetujuan dari atasannya;
2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dari korporasi yang ditentukan dalam anggaran dasar korporasi;
3. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku atau atas perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi. Apabila tindakan pidana tidak berkaitan dengan tugas pelaku atau pemberi perintah di dalam korporasi, maka korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;
4. Tindak pidana dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat bagi korporasi;

³⁵ *Id.*

³⁶ *Id.* hlm. 16.

5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda maupun pemaaf sehingga dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana;
6. Apabila tindak pidana mengharuskan adanya unsur perbuatan dan kesalahan, maka kedua unsur tersebut tidak harus berada pada satu orang.

Selain itu lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi juga memperjelas syarat-syarat suatu korporasi dapat dijerat pidana, syaratnya antara lain; korporasi tersebut mendapatkan keuntungan atau manfaat dari adanya tindak pidana; korporasi membiarkan tindak pidana; atau korporasi tidak melakukan pencegahan untuk mencegah dampak yang lebih besar, serta tidak memastikan kepatuhan hukum guna menghindari terjadinya tindak pidana.³⁷

1.5.4. Kebijakan Publik

Menurut Helco, gagasan kebijakan tidak bisa dianggap sebagai sebuah istilah yang pasti.³⁸ Istilah kebijakan berlaku lebih besar dibandingkan hanya mengenai “keputusan” tertentu, tetapi lebih kecil dari gerakan sosial.³⁹ Helco menyebutkan bahwa kebijakan mungkin saja bukan hal-hal yang disengaja, tetapi dilaksanakan dalam implementasi maupun praktik administrasi.⁴⁰ Sedangkan Miriam Budiardjo mendefinisikan kebijakan sebagai sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang maupun kelompok dalam usaha-usahanya untuk memilih tujuan sekaligus cara untuk mencapai tujuan tersebut.⁴¹

³⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, Ps. 4 ayat (2).

³⁸ Helco dalam Wayne, Parsons. "Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan." (2005).

³⁹ *Id.*, hlm. 14.

⁴⁰ *Id.*

⁴¹ Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama, 2003. hlm. 20.

John Dewey menyebutkan bahwa titik berat dari kebijakan publik adalah “publik dan masalah-masalahnya”.⁴² Kebijakan publik membahas mengenai bagaimana problematika tersebut dikonstruksikan dan didefinisikan, lalu semua hal tersebut diletakkan dalam agenda-agenda kebijakan maupun politik.⁴³ Kebijakan publik juga berkaitan dengan bagaimana, mengapa, dan apa dampak dari tindakan aktif (*action*) maupun pasif (*inaction*) dari pemerintah”.⁴⁴

Istilah-istilah yang lazim dipakai terkait dengan gagasan mengenai kebijakan publik, misalnya:

- Kepentingan publik (*public interest*)
- Sektor publik (*public sector*)
- Opini publik (*public opinion*)
- Hukum publik (*public law*)
- Akuntabilitas publik (*public accountability*)
- Ketertiban umum (*public order*)
- Siaran layanan publik (*public service broadcasting*)
- dll.

Dari istilah-istilah tersebut dapat ditarik anggapan bahwa publik harus berkaitan dengan kepentingan umum, kepentingan orang banyak atau masyarakat. Dengan demikian, “kebijakan publik” dapat diartikan sebagai langkah pemerintah dalam upaya mencapai tujuan negara dengan cara melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dye, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun pernyataan publik dalam bentuk pidato-pidato atau wacana yang diungkapkan oleh pejabat yang kemudian ditindaklanjuti

⁴² Dewey dalam Wayne, *supra note 15*, hlm. x.

⁴³ *Id.*, hlm. xi.

⁴⁴ Heidenheimer dalam *Id.*

dengan program-program dan tindakan pemerintah.⁴⁵ Sementara itu, Anderson mendefinisikan kebijakan publik berupa suatu rangkaian tindakan yang dipilih dengan sengaja oleh aktor maupun sekelompok aktor dengan tujuan untuk mengatasi suatu masalah.⁴⁶ Kebijakan publik yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemegang jabatan yang memiliki kekuasaan merupakan kewenangan yang bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan.

1.5.5. Bahasa dan Hukum

Bahasa merupakan suatu produk-budaya karya manusia. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi masyarakat. Bahasa dapat dibedakan antara bahasa untuk berbicara, bahasa yang dibicarakan, serta kenyataan di luar bahasa.⁴⁷ Linguistik membedakan antara penggunaan terhadap bahasa dan sistematika dari bahasa yang digunakan, dalam arti tertentu mengakibatkan pemisahan antara bahasa itu sendiri dan fungsi yang dilakukannya.⁴⁸ Bahasa memiliki fungsi. Jika suatu bahasa diucapkan oleh masyarakat, media, atau pejabat, maka akan menimbulkan efek yang berbeda-beda. Misalnya, jika pejabat menggunakannya di dalam pernyataannya sebagai pejabat, maka pernyataan tersebut dapat memiliki akibat hukum tertentu, sedangkan jika yang menggunakan adalah masyarakat maka tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Dapat disimpulkan bahwa waktu, tempat, dan keadaan-keadaan tertentu memiliki peran yang besar. Bahasa terikat pada konteks. Penggunaan bahasa yang dilakukan oleh manusia serta makna dari kata-kata tergantung pada keseluruhan situasi sosial dan kebahasaan.⁴⁹

⁴⁵ Dye, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri, Sri. "Konsep dasar kebijakan publik." Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro (2008).

⁴⁶ Anderson dalam Sudirman, Irvan. "Analisis Proses Pembentukan Kebijakan Publik: Studi Kasus Program Beasiswa Karawang Cerdas Tahun 2020." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 2.1 (2021): 1-12.

⁴⁷ M.A. Loth, *Bahasa dan Hukum: Sebuah Metodologi Kecil*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., 2007), hlm. 14

⁴⁸ *Id.*, hlm.15.

⁴⁹ *Id.*, hlm. 26.

Bahasa memiliki keterkaitan erat dengan hukum. Menurut S. Subyantoro, Dalam rangka untuk membangkitkan kesadaran dalam menciptakan maupun menegakkan hukum, peran bahasa sangat diperlukan.⁵⁰ Misalnya, dalam berbagai kasus hukum yang memerlukan sumbangsih maupun kehadiran pakar bahasa sebagai ahli dalam mengungkap suatu kasus diperlukan pengetahuan mengenai linguistik forensik. Adapun tiga fokus dalam bidang linguistik forensik yaitu: (1) bahasa sebagai produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan; dan (3) bahasa sebagai alat bukti. Linguistik forensik merupakan bagian dari linguistik hukum. Linguistik hukum membahas mengenai penggunaan bahasa dalam bidang hukum, biasanya mengenai persoalan kosa kata (khususnya terminologi/istilah), sintaksis atau hubungan antarkata dalam suatu tata kalimat, serta makna kata atau semantik.⁵¹

1.5.6. Analisis Wacana Kritis

Menganalisis bahasa dalam konteks hukum dapat menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Analisis Wacana Kritis merupakan metode yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu wacana. Wacana diartikan sebagai unit bahasa yang lebih besar dibandingkan kalimat. Wacana merupakan rentetan kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan. Dalam Analisis Wacana Kritis, wacana disampaikan untuk membangun persepsi atau realitas kedua.⁵² Wacana selalu dilihat sebagai suatu teks yang menjadi objek terbuka dengan penafsiran yang beragam.⁵³ Wacana bersifat intersubjektif karena wacana akan diterima dan dipahami oleh pembaca maupun pendengarnya erat dengan

⁵⁰ Subyantoro, S. "Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM." ADIL Indonesia Journal 1.1 (2019).

⁵¹ Normand Edwin Elnizar, "Pahami Perbedaan Linguistik Hukum dan Linguistik Forensik - Bagian 2," *Hukumonline.com*, 6 Januari 2023, diakses 27 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pahami-perbedaan-linguistik-hukum-dan-linguistik-forensik---bagian-2-1t63b706bd5d312>.

⁵² Haryatmoko, *Critical discourse analysis (Analisis wacana kritis): Landasan teori, metodologi, dan penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

⁵³ Silaswati, Diana. "Analisis wacana kritis dalam pengkajian wacana." *METAMORFOSIS| Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya* 12.1 (2019): 1-10.

lingkungan dan budaya dimana wacana tersebut dihasilkan maupun dikonsumsi.⁵⁴ Untuk menganalisis wacana, ada tiga (3) perspektif mengenai bahasa.⁵⁵ Pertama, bahasa dipandang sebagai penghubung antara manusia dengan objek di luar dirinya.⁵⁶ Kedua, subjek menjadi faktor utama dalam kegiatan wacana dan hubungan sosial yang analisisnya bertujuan untuk membongkar makna tertentu. Ketiga, bahasa sebagai representasi yang membentuk subjek, tema, maupun strategi tertentu sehingga wacana dapat digunakan untuk membongkar kuasa dalam setiap proses bahasa.⁵⁷ Perspektif yang ketiga inilah kemudian yang disebut sebagai analisis wacana kritis karena menggunakan perspektif kritis.⁵⁸ Salah satu kekuatan dari analisis wacana yaitu membongkar praktik ideologi di mana bahasa dapat dijadikan alat untuk merepresentasikan realitas sehingga realitas sebenarnya justru akan terdistorsi.⁵⁹

Beberapa tokoh linguistik kritis, yaitu Fairclough, Van Dijk, Fowler, hingga Wodak berpendapat bahwa menganalisis kata, frasa, kalimat, maupun teks yang dihasilkan oleh seorang tokoh dapat mengungkap persoalan-persoalan yang lebih besar dan mendasar, sebab komunikasi dan interaksi banyak diwarnai dengan adanya fenomena ketidakseimbangan, perekrasan, ketidakadilan dalam gender, politik, kekuasaan, hingga ketidaknetralan. Menurut Van Dijk, suatu teks seperti gunung es di permukaan laut yang mana penganalisis wacana kritis akan bertanggung jawab untuk mengungkap makna tersembunyi di baliknya.⁶⁰

⁵⁴ *Id.*, hlm. 1

⁵⁵ Ismail, Subur. "Analisis wacana kritis: Alternatif menganalisis wacana." *Jurnal Bahasa Unimed* 69 TH (2008): 74626.

⁵⁶ Eriyanto dalam *id.*

⁵⁷ *Id.*

⁵⁸ *Id.*

⁵⁹ *Id.*

⁶⁰ Fauzan, Umar. "Analisis wacana kritis dari model Fairclough hingga Mills." *Jurnal Pendidik* 6.1 (2014).

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penulis mengumpulkan data dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan, artikel berita, buku, dan wawancara.⁶¹ Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis tidak memiliki tujuan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sehingga tidak diperlukan untuk meneliti banyak kasus.⁶² Penulis lebih mengutamakan makna yang didasarkan pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Misalnya dalam penelitian ini yaitu tentang dampak penggunaan kata *oknum* terhadap pelaksanaan tanggung jawab pejabat dan lembaga negara, maka penulis akan memusatkan perhatian pada pendapat si pembuat kebijakan mengenai penggunaan kata tersebut. Sebagai bahan perbandingan, penulis juga akan melihat dari perspektif bahasa sehingga diperoleh titik temu dan pandangan mengenai dampak penggunaan kata tersebut. Maka itu, penelitian kualitatif dimulai dari fenomena yang terjadi, bukan dari teori yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif analitik, bukan berupa angka.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yang akan menggunakan konsep-konsep terkait jabatan, kebijakan publik, pertanggungjawaban lembaga, perbandingan dengan pertanggungjawaban korporasi, serta analisis wacana kritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang dapat membantu untuk memahami implikasi yang terkait dengan wacana berupa pernyataan lisan pejabat dalam konteks hukum. Pendekatan tersebut dapat membantu untuk menentukan apakah wacana tersebut merupakan suatu kebijakan publik, bagaimana analisis wacana kritis kemudian membongkar makna tersembunyi di baliknya, serta bagaimana dampaknya terhadap makna pertanggungjawaban pejabat dan lembaga negara.

⁶¹ Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara, 2022.

⁶² *Id.* hlm. 42.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi dokumen, peraturan perundang-undangan, pernyataan pejabat publik di berbagai media, bahan pustaka lainnya, serta wawancara dengan Anwari Natari, selaku Dosen Bahasa Indonesia di STH Indonesia Jentera, Rahmat Petuguran, Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Semarang, serta Normand Edwin Elnizar, seorang Jurnalis Hukumonline yang merupakan sarjana hukum sekaligus magister di bidang linguistik. Penelitian ini hanya menggunakan data-data sekunder yang diperoleh melalui hasil kajian pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, berita, serta bahan literatur lainnya. Wawancara hanya dilakukan untuk memverifikasi data yang sudah ada, serta untuk memperluas perspektif penulis pada saat penyusunan skripsi ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah/identifikasi masalah, kerangka konseptual yang digunakan, penjelasan mengenai tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

Bab 2: Tinjauan Yuridis dan Analisis Wacana Kritis terhadap Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Bagian ini akan mengulas mengenai pernyataan pejabat yang dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik. Pernyataan tersebut kemudian akan dianalisis dari dua perspektif, pertama, perspektif Hukum Tata Usaha Negara untuk melihat apakah wacana yang dimaksud merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara atau bukan. Kedua, perspektif bahasa dengan pendekatan studi analisis wacana kritis untuk membongkar makna lebih dalam untuk mengetahui makna, ideologi, maupun tujuan tertentu yang disembunyikan melalui bahasa.

Bab 3: Analisis Dampak Penggunaan Kata “Oknum” Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Pejabat dan Lembaga Negara

Bagian ini akan mengulas temuan kata *oknum* dalam berbagai kebijakan publik, serta menjelaskan dampak penggunaan kata *oknum* tersebut terhadap pelaksanaan tanggung jawab pejabat dan lembaga negara.

Bab 4: Penutup

Bab terakhir ini akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian.